

#### KEMENTERIAN AGAMA RI KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (KOPERTAIS) WILAYAH XI KALIMANTAN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin Telp & Fax. (0511) 3258103 Email: kopertais will1@yahoo.com

Nomor: B-144/Un.14/VI/HM.01/07/2019

Banjarmasin, 25 Juli 2019

Lamp.

: 1 Berkas

Hal

: Mohon Nomor Statistik Lembaga

Kepada Yth.

Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Kementerian Agama RI

di -

Jakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan dikeluarkannya Ijin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assunniyah Tambarangan Rantau Tapin Nomor 295 Tahun 2019. Maka kami mohom untuk di terbitkan Nomor Statistik Lembaga tersebut.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Koordinator Sekretaris,

Dr. H. Asikin Nor, M.Ag NIP.197207182001121002



### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 295 TAHUN 2019 TENTANG

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ASSUNNIYAH TAMBARANGAN RANTAU TAPIN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assunniyah Tambarangan Rantau Tapin;
  - b. bahwa pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan akreditasi minimum sesuai dengan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:182/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assunnivah Tambarangan Rantau Tapin;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); Republik
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN TINGGI ILMU TARBIYAH ASSUNNIYAH TAMBARANGAN RANTAU TAPIN.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assunniyah Tambarangan Rantau Tapin, yang beralamat di Jl. A. Yani KM.104 Tambarangan, RT. 09/RW II Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, KodePos 71181.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Ma'arif Assunniyyah, yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 78 tanggal 30 Mei 2013 dibuat oleh Notaris M. Faried Zain, S.H., M.H., berkedudukan di Banjarmasin dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-4610.AH.01.04. Tahun 2013, Tanggal 15 Agustus 2013.

: Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

a. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana; dan

b. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

: Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan

b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KELIMA

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Meim2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN1